



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

MARINCA MANALU, Lahir di Tapanuli Utara, pada tanggal 01 September 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia (WNI), Alamat Dusun II Aek Dakka Pasir, Kelurahan/Desa Madani, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1407084109680001 No. Hp: 081370307029, Email: lismaulinasitanggang03@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah mendengar Pemohon, bukti surat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 Mei 2025 dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Sbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **MARINCA MANALU** adalah benar Ibu kandung dari **NAHOT WARUWU** sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Pemohon No. 1406092112160005 tertanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah ;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama Anak, Tempat lahir dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat **NAHOT WARUWU**, lahir di **Perkebunan tanggal 20 Agustus 2008** yang terdapat dalam Kutipan Kartu Keluarga Pemohon No. 1406092112160005 tertanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kutipan data Identitas Peserta Didik Nama Anak, Tempat lahir dan tanggal lahir Anak Pemohon tercatat **SAHAT MARULI TUA WARUWU, lahir di Air Hitam tanggal 14 Agustus 2008** yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Bahwa Kutipan Surat Pandidion Nabadia No. 15/S.B/Pos.Pel.BNKP-TG/VI-2008, Nama Anak, Tempat lahir dan tanggal lahir Anak Pemohon tercatat **SAHAT MARULI TUA WARUWU, lahir di Air Hitam tanggal 14 Agustus 2008** yang dikeluarkan oleh di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort PT. Torus Ganda tertanggal 23 Nopember 2008;
5. Bahwa Pemohon **MARINCA MANALU** hendak mengajukan permohonan Perbaikan Nama Anak, Tempat lahir dan tanggal lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Kartu Keluarga Pemohon No. 1406092112160005 tertanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah yang semula tercatat **NAHOT WARUWU, lahir di Perkebunan tanggal 20 Agustus 2008 menjadi SAHAT MARULI TUA WARUWU, lahir di Air Hitam tanggal 14 Agustus 2008** sesuai dengan Kutipan data Identitas Peserta Didik tertanggal 22 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kutipan Surat Pandidion Nabadia No. 15/S.B/Pos.Pel.BNKP-TG/VI-2008 yang dikeluarkan oleh di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort PT. Torus Ganda tertanggal 23 Nopember 2008;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk perbaikan identitas pada Kartu Keluarga milik pemohon, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi serta hal-hal lainnya untuk kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak, Tempat lahir dan tanggal lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Kartu

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon No. 1406092112160005 tertanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah yang semula tercatat **NAHOT WARUWU, lahir di Perkebunan tanggal 20 Agustus 2008 menjadi SAHAT MARULI TUA WARUWU, lahir di Air Hitam tanggal 14 Agustus 2008** sesuai dengan Kutipan data Identitas Peserta Didik tertanggal 22 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kutipan Surat Pandidion Nabadia No. 15/S.B/Pos.Pel.BNKP-TG/VI-2008 yang dikeluarkan oleh di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort PT. Torus Ganda tertanggal 23 Nopember 2008;

3. Memerintahkan kepada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki ataupun mengubah kesalahan penulisan Nama Anak, Tempat lahir dan tanggal lahir Anak Pemohon pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon serta dapat digunakan untuk kepengurusan Administrasi Kependudukan lainnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1407084109680001, tanggal 7 Februari 2022, Atas nama MARINCA MANALU, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pandidion Nabadia (Akte Baptisan Kudus) No : 15/S.B/Pos.Pel.BNKP-TG/VI-2008, tanggal 23 Nopember 2008, Atas nama SAHAT MARULI TUA WARUWU, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1406092112160005, tanggal 14 Juli 2023, Atas nama NAHALI WARUWU, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 076/2020.SKMD/V/2025, tanggal 26 Mei 2025, Atas nama NAHALI WARUWU, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Identitas Peserta Didik, tanggal 22 Desember 2018, Atas nama SAHAT MARULI TUA WARUWU , selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 04/SK/HKI.S.P/V/2025, tanggal 26 Mei 2025, Atas nama NAHALI WARUWU dan MARINCA MANALU, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi SERE SIMANULLANG, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah hendak mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama anak Pemohon serta Tempat lahir dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat **NAHOT WARUWU, lahir di Perkebunan tanggal 20 Agustus 2008** yang terdapat dalam Kutipan Kartu Keluarga Pemohon No. 1406092112160005 tertanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi **SAHAT MARULI TUA WARUWU, lahir di Air Hitam tanggal 14 Agustus 2008** yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan data Identitas Peserta Didik dan Surat Pandidion Nabadia (Akte Baptisan Kudus);
 - Bahwa Pemohon dengan Nahali Waruwu adalah suami isteri;
 - Bahwa Nahali Waruwu telah meninggal dunia tanggal 19 januari 2022

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan identitas anak Pemohon yaitu Nama anak serta Tempat dan Tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga untuk mendapatkan kepastian hukum untuk pengurusan syarat administrasi di Sekolah Dasar dan juga tidak ada terilit hutang dan permasalahan dengan Lembaga Pembiayaan maupun perorangan serta melakukan perbuatan pidana;
- 2. Saksi LISMAULINA SITANGGANG, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan juga guru anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah hendak mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama anak Pemohon serta Tempat lahir dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat **NAHOT WARUWU, lahir di Perkebunan tanggal 20 Agustus 2008** yang terdapat dalam Kutipan Kartu Keluarga Pemohon No. 1406092112160005 tertanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi **SAHAT MARULI TUA WARUWU, lahir di Air Hitam tanggal 14 Agustus 2008** yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan data Identitas Peserta Didik dan Surat Pandidion Nabadia (Akte Baptisan Kudus);
 - Bahwa Pemohon dengan Nahali Waruwu adalah suami isteri;
 - Bahwa Nahali Waruwu telah meninggal dunia tanggal 19 januari 2022
 - Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan identitas anak Pemohon yaitu Nama anak serta Tempat dan Tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga untuk mendapatkan kepastian hukum untuk pengurusan syarat administrasi di Sekolah Dasar dan juga tidak ada terilit hutang dan permasalahan dengan Lembaga Pembiayaan maupun perorangan serta melakukan perbuatan pidana;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama anak Pemohon serta Tempat lahir dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercatat **NAHOT WARUWU, lahir di Perkebunan tanggal 20 Agustus 2008** yang terdapat dalam Kutipan Kartu Keluarga Pemohon No. 1406092112160005 tertanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi **SAHAT MARULI TUA WARUWU, lahir di Air Hitam tanggal 14 Agustus 2008** yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan data Identitas Peserta Didik dan Surat Pandidion Nabadia (Akte Baptisan Kudus);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 yang telah bermaterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi SERE SIMANULLANG dan Saksi LISMAULINA SITANGGANG, yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam permohonan ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-3 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Aek Dakka Pasir, Kelurahan/Desa Madani, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 menerangkan bahwa berdasarkan Surat Pandidion Nabadia (Akte Baptisan Kudus menerangkan bahwa anak Pemohon bernama SAUT MARULI TUA WARUWU, Tempat lahir di Air Hitam, tanggal 14 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 menerangkan bahwa suami Pemohon bernama MAHALI WARUWU meninggal dunia tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 menerangkan bahwa berdasarkan Identitas Peserta Didik nama anak Pemohon SAUT MARULI TUA WARUWU, Tempat lahir di Air Hitam, tanggal 14 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 menerangkan bahwa hubungan MAHALI WARUWU dengan MARINCA MANALU adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SERE SIMANULLANG dan Saksi LISMAULINA SITANGGANG dibawah janji yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan bukti surat P-5 dapat ditarik kesimpulan bahwa nama anak Pemohon adalah SAUT MARULI TUA WARUWU, Tempat lahir di Air Hitam, tanggal 14 Agustus 2008 dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama serta tempat dan tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pengurusan syarat administrasi di Sekolah Dasar anak Pemohon dan juga tidak ada terliit hutang dan permasalahan dengan Lembaga Pembiayaan maupun perorangan serta melakukan perbuatan pidana;

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 31 ayat (1) huruf (k) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama seseorang, atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya seseorang diperkenankan untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim berpendapat terhadap perbaikan, perubahan, maupun penambahan nama harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi keberlangsungan kehidupan Pemohon yang lebih baik, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Sbg



Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak, Tempat lahir dan tanggal lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Kartu Keluarga Pemohon No. 1406092112160005 tertanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah yang semula tercatat **NAHOT WARUWU, lahir di Perkebunan tanggal 20 Agustus 2008 menjadi SAHAT MARULI TUA WARUWU, lahir di Air Hitam tanggal 14 Agustus 2008** sesuai dengan Kutipan data Identitas Peserta Didik tertanggal 22 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kutipan Surat Pandidion Nabadia No. 15/S.B/Pos.Pel.BNKP-TG/VI-2008 yang dikeluarkan oleh di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort PT. Torus Ganda tertanggal 23 Nopember 2008;
3. Memerintahkan kepada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki ataupun mengubah kesalahan penulisan Nama Anak, Tempat lahir dan Tanggal lahir Anak Pemohon pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon serta dapat digunakan untuk kepengurusan Administrasi Kependudukan lainnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sibolga, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Sbg, tanggal 27 Mei 2025, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Sbg